

***Nusyuz* dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab)**

Reni Solianti¹, Nurasih², Ravico³
Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Email: renisolianti64@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas tentang *Nusyuz* dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shiha, Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini, memfokuskan pada *nusyuz* dalam perspektif al-Qur'an menurut tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode kepustakaan (Library Research) yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, jurnal, yang ada sehingga diperoleh data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan. Adapun jenis data adalah Sumber data primer dan sekunder yaitu menggunakan kitab-kitab tafsir, Buku-buku, Kitab fiqh, artikel-artikel, Skripsi, Jurnal, serta makalah, dan lain –lain yang mendukung data primer pada penelitian ini., maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, teknik pengumpulan data Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penilitian kepustakaan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji, dan meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.dari hasil analsis, peneliti menemukan bahwa dalam permasalahan tentang *Nusyuz* pada kitab tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab,dan bisa lebih mendekati tentan persoalan *Nusyuz* dalam Masyarakat. adapun upaya yang dilakukan yaitu, mempersiapkan buku-buku, kitab tafsir atau junal-jurnal yang terkait tentang pembahasan *nusyuz*.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Ibn Katsir, *Nusyuz*, Quraish Shihab

PENDAHULUAN

Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Pada umumnya setiap manusia pasti menginginkan hal tersebut tercapai dalam keluarganya. Namun, pada realitanya kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan dengan lancar pasti adanya permasalahan, pertengkaran, perseteruan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga . Dalam relasi suami istri realitas hidup berpasangan yang tejalin, biasanya menimbulkan konsekuensi bisa baik ataupun buruk. Suasana menyenangkan dan menentramkan yang tercipta merupakan impilikasi yang menyebabkan peretnkar, perdebatan sengit, dan memunculkan

kedurhakaan atau dikenal dengan istilah *Nusyuz*, bahkan tak jarang mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami istri.

Berbagai alasan *Nusyuz* bisa terjadi disebabkan oleh salah satu pihak merasa tidak puas perlakuan pasangannya, tidak terpenuhi hak-haknya, atau dari satu pihak yang terdapat tuntutan yang berlebihan. Oleh karena itu, pasangan antar suami istri harus mampu menyikapi segala bentuk permasalahan rumah tangga dengan bijaksana melalui jalan musyawarah secara baik-baik, menghindari tindakan saling menyalahkan satu sama lain, membiasakan diri untuk saling mengingatkan dan menghormati pasangannya.

Selain itu, hal mutlak yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri yakni pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain. Pengabaian terhadap hak dan kewajiban yang dilakukan oleh istri maupun suami inilah yang sering kali memicu konflik dalam rumah tangga.

Nusyūz biasa dimaksud dengan kedurhakaan, pembangkangan istri terhadap suami. Istri bisa dikira *nusyūz* apabila seseorang istri tidak melakukan kewajibannya ataupun tidak memenuhi hak-hak yang semestinya diperoleh oleh suami begitu pula kebalikannya. Kebalikannya Ada pula pemicu perbuatan *nusyūz* itu bermacam berbagai wujud antara lain ketidakpuasan terhadap pendampingnya, tuntutan berlebih sampai tidak mematuhi perintah ataupun tidak menuruti permintaan pendamping. Pada umumnya istilah *nusyuz* hanya dilakukan oleh istri, tetapi dalam Al-Quran istilah *nusyuz* bisa terjadi pula pada suami. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an pesan An-Nisa' ayat 128. Ayat tersebut menjelaskan tidak cuma istri yang mengkhawatirkan berbuat *nusyuz*, suami pula dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

Nusyuz suami terjalin apabila suami tidak melakukan kewajiban terhadap istrinya baik yang bertabat modul maupun nonmateri serta berlagak keras terhadap istrinya, tidak ingin mengaulinya, melecehkan istrinya, menolak kebutuhan istrinya, mengusir istrinya dari rumah, bermain mata dengan wanita lain (selingkuh) dan tidak dapat melindungi kehormatan diri serta keluarganya. Mengajak istri berbuat dosa. Tidak adil dalam membagikan nafkah lahir batin istri-istrinya, menuduh istrinya berzina tanpa terdapat fakta legal. Menceraikan istri dengan sewenang-wenang, tanpa alibi yang dibenarkan oleh syar' i, tidak sempat menyuruh istri serta anak buat shalat, berbuat baik, bertaubat, serta berakhlak mulia, serta perbuatan yang lain yang tidak dibenarkan oleh syar' i.

Perilaku dan perbuatan tercela tersebut dilakukan oleh suami terhadap istrinya, sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam al-Qur'an. seorang suami adalah mempunyai kewajiban dan haq tanggung jawab untuk melindungi keluarganya. Adapun kaitanya *nusyuz* dengan kesetaraan dalam pandangan hukum negara yaitu antara suami dan istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama sebagaimana suami mengajukan talak (cerai talak) yang merupakan kewenangannya, begitupun istri dapat mengajukan gugatan cerai. Kesetaraan dalam pengajuan perkara dipengadilan pada masalah *nusyuz*, standar hukumnya

antara suami dan istri mempunyai keseimbangan dalam mengajukan hak untuk melakukan talak maupun gugatan, hal ini bertujuan agar suami tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Oleh karena itu, tulisan ini akan menguraikan pemikiran dua mufassir, ialah tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab yang ada pada tafsir al- Qur' an Al-‘ Azim serta tafsir al- Misbah terpaut dengan nusyuz suami serta istri yang ada pada Q. S. Al- Nisa‘ ayat 34 serta 128. Pengkomparasian ini buat mengenali gimana persamaan serta perbandingan pengertian keduanya terhadap ayat tentang *nusyuz*.

Tafsir Ibn Katsir diambil karena termasuk salah satu kitab tafsir bilma’sur yang hadisnya sudah ditaskhah oleh ulama dan sudah ma’ruf dikalangan umat Islam dan tafsirnya sekaligus menjadi rujukan dalam tafsir Al-Quran dikategorikan ke dalam corak tafsir hukum atau fikih, hal ini diindikasikan dengan banyaknya pembahasan tentang permasalahan hukum dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. (Syarifuddin, 2009).

Adapun tafsir al-Misbah dipilih karena merupakan tafsir kontemporer yang monumental di Indonesia, yang banyak menampilkan problematika keindonesiaan yang dihadapi umat Islam di Indonesia, serta kitab tafsirnya sudah tidak diragukan lagi, sehingga sangat relevan dalam jika dikaitkan dengan permasalahan *nusyuz*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan tafsir-hermeneutis dan teologis-filosofis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*, *nusyuz* juga berlaku bagi suami, ketika suami bersikap angkuh pada istri, meremehkannya, termasuk juga ketika suami tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan (*jima*). *Kedua*, tafsir *al-Mishbah* masih menggunakan langkah penyelesaian yang bias gender. Bias gendernya terdapat pada diperbolehkannya memukul istri ketika *nusyuz*. Cara ini hanya dilakukan jika diyakini akan membawa istri yang *nusyuz* menjadi sadar, juga dalam upaya menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Tetapi jika suami melewati batas dalam memukul istri, *al-Mishbah* membenarkan pemerintah untuk menindaknya berdasarkan hukum yang berlaku.¹ Nurcahayo, (2017). Perbedaannya, penelitian saudara Akbarizan lebih menitik beratkan pada Penyelesaian Nusyuz Perspektif Gender, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan mengarah pada dinamika ulama Indonesia dalam memahami nusyuz sedangkan persamaannya terletak pada fokus penelitian sama-sama meneliti *nusyuz* dalam tafsir al-misbah.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam artikel ini adalah Bagaimanakah *nusyuz* dalam perspektif penafsiran Ibn Katsir? Bagaimanakah *nusyuz* dalam perspektif penafsiran Quraish Shihab? Bagaimanakah komparatif *nusyuz* dalam perspektif penafsiran Ibn Katsir dan Quraish Shihab?

Sumber data primer. Data Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang

ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, penulis fokus pada kitab Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Misbah. Penulis sengaja memilih kedua tafsir ini karena tema dalam penelitian ini berhubungan dengan permasalahan kemasyarakatan zaman sekarang yaitu tentang permasalahan dalam keluarga yakni *nusyuz* sehingga dibutuhkan penjelasan dari sumber yang memiliki nuansa kontemporer. Sumber dari sekunder. Sumber dari sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam penelitian ini, sebagai data sekunder, penulis menggunakan kitab-kitab tafsir, Buku-buku, Kitab fiqh, artikel-artikel, Skripsi, Jurnal, serta makalah, dan lain –lain yang mendukung data primer pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Konsep *Nusyūz*

1. Pengertian *Nusyūz* Secara Bahasa Dan Istilah

Secara bahasa arab kata *nusyuz* adalah masdar atau *infinitive* dari kata نشز-ينشز-نشزا (*nazyaza, yansyuzu, nusyuzan*), yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi keatas, meninggi, menonjol. Jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami dan istri maka diartikan dengan durhaka, menentang atau bertindak kasar. Sikap tidak patuh dari salah satu seorang antara suami dan istri atau perubahan sikap suami atau sitri. Dalam pemakaiannya, arti dari kata *annusyuz* ini kemudian dikembangkan menjadi *al-ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh.

Secara etimologis arti tersebut yaitu tempat yang tinggi dari permukaan bumi. Dalam hal ini, *nusyūz* bermakna kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami. (Muhammad nur, 2018) Sedangkan secara termilogi *nusyūz* dapat diartikan perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, bukan sebaliknya yaitu perbuatan menyimpang suami kepada istrinya. *Nusyūz* tidak hanya sebatas perbuatan menyimpang dari istri ke suami saja, namun berlaku sebaliknya, ketika suami berbuat menyimpang kepada istrinya, maka hal tersebut juga disebut sebagai perbuatan *nusyū*.

2. Pengertian *Nusyuz* menurut para Ulama

Menurut Al-Thobari mengartikan makna kata *Nusyuz* yaitu sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian, dan mengalihkan pandangan dari suaminya. makna literer dari *Nusyuz* adalah menentang dan melawan. sedangkan Menurut Ibn Katsir, bahwa *Nusyuz* adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya, dan memebencinya, sombong, serta merasa lebih tinggi. Istri dikatakan *Nusyuz* apabila dia bersikap angkuh terhadap suaminya, yang mana seorang istri bersikap sombong, berpaling, dan serta

tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang istri.

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa *nusyūz* adalah sesuatu yang terjadi di dalam hubungan keluarga akan mengakibatkan rusaknya rumah tangga, akan hilangnya ketenangan dan ketentraman, dan pendidikan terhadap anak-anak yang tidak dapat berjalan dengan baik, setelah itu akan menimbulkan keruntuhan dan kehancuran dalam hubungan rumah tangga. *Nusyuz* menurut seorang ahli fiqh, dalam Pandangan Wahbah al-Zuhaili beliau, *Nusyūz* bukan hanya terletak kepada isteri, tetapi lebih menekankan kepada suami karena disebabkan faktor internal maupun external. Beliau juga mengatakan *Nusyuz* adalah ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan rasa benci terhadap pasangannya atau meninggalkan kewajiban bersuami isteri.

Rasa benci di antara masing-masing suami isteri Jika *Nusyuz* suami adalah pengingkaran isteri terhadap perkara yang harus dilaksanakan. Sayyid Sabiq, dalam kitabnya fiqh sunnah mendefinisikan *Nusyuz* yaitu kedurhakaan istri terhadap suaminya, tidak taat kepada suami atau menolak diajak ketempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Sedangkan Menurut Quraish Shihab, *Nusyuz* adalah keangkuhan dari seorang istri terhadap suaminya, dan *nusyuz* cenderung ditujukan kepada istri, hal ini tidak lepas dari posisi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya.

3. Ayat – ayat yang berkaitan dengan *Nusyuz*.

Istilah *Nusyuz* di sebutkan dalam al-Qur'an sebanyak empat kali yaitu surat Al-Baqoroh : 259, al-Mujadalah : 11, surat an-Nisa' 34 dan an-Nisa' 128. Adapun Surat yang menjelaskan tentang *Nusyuz* dalam rumah tanga yaitu surat An-Nisa' 34-128

a. *Nusyuz* seorang istri terhadap suami dierangkan di dalam Qur'an Surat An-Nisa' : 34.

- الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk

menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar". (Qs. An-nisa' [4] : 34).

Sebab turun ayat- ayat ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Al-Hasan. Dan dari sumber Ibnu Juraij dan As-Suddi: Bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut qishash (balas). Nabi Saw mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah ayat "*Wala ta'jal bil qur'ani min qalbi an yaqdhha ilaika wahyuhu*" (Thaha ayat 114) sebagai teguran kepadanya dan ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan hak suami di dalam mendidik istrinya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari 'Ali: Bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah Saw bersama istrinya. Istrinya berkata : "*Ya Rasulallah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di muka saya*". Maka bersabdalah Rasul Saw : "*Tidaklah berhak ia berbuat demikian*". Maka turunlah ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan cara mendidik.

b. *Nusyuz* suami terhadap istri dijelaskan oleh Allah di dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 128.

- وَإِنَّ امْرَأَةً حَافِتٌ مِنْ بَعْضِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan Nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (Qs. An-nisa' [4] : 128).

4. Kriteria Nusyuz Suami

Sikapnya memperlihatkan tanda sudah tidak mau pada istrinya, menjauhi istrinya dari tempat tidur kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata dari sikapnya. "*Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa 4: 128*", Meninggalkan hak dan kewajiban, seperti tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin. Hal ini banyak dibicarakan dalam fiqih imamiyah yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu, tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal dia tahu dan dia mampu untuk menafkahi keluarganya. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah SWT Qs. At-Thalaq 65 : 7. Sudah menjadi ketetapan agama bahwa suami harus memberikan belanja untuk makan, minum dan pakaian serta tempat tinggal untuk istri dan anak- anak yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap istri. Hal ini sebagaimana nabi Rasulullah SAW bersabda :Artinya : Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Al-'Ash dia berkata : Rasulullah bersabda “*Cukuplah dosa seseorang apabila ia menyalahkannya orang yang menjadi tanggungannya*”. (H adits shahih) Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya. Keadilan yang di maksud adalah memperlakukan sama dalam hal-hal yang bersifat dhahir yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat bathin , suami tidaklah dituntut seperti halnya perlakuannya dalam urusan dhahir. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Qs . An-Nisa 4 : 129

5. Kriteria nusyuz istri

Istri menolak untuk diajak pindah rumah suami tanpa alasan yang sah, tidak menjaga diri, kehormatan dan harta suaminya. bersikap membangkang, tidak peduli pada suaminya, Keduanya tinggal dirumah istri tetapi istri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya. Menolak ajakan suami Tidak bersyukur kepada suami, kebakaan suami pada istri begitu banyak.Menyakiti suami ,Keluar rumah tanpa izin, lain – lain.

6. Solusi Permasalahan Nusyūz menurut para ulama

Menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan cara-cara yang baik dengan tujuan untuk memuliakan manusia itu sendiri tercantum di dalamnya pria serta wanita. Seorang kepala rumah tangga yakni seorang Suami wajib meramut keluragnya dengan bijak serta tidak sewenang- wenang dalam pengambilan keputusan serta penyikapan terhadap sesuatu permasalahan, butuh dicoba musyawarah yang mengaitkan pihak- pihak yang terpaut kasus tersebut dalam konteks ini merupakan suami serta istri. Apabila tidak terdapat titik temu dalam musyawarah, hingga suami dengan bijak berkewajiban mengambil kedudukan dalam mengambil suatu keputusan yang wajib ditaati.

Perlu dipahami, bahwa solusi-solusi ini hanya boleh dilakukan dengan syarat, memang ada dugaan kuat bahwa istri akan melakukan *nusyuz* dan bukan karena kesewenang-wenangan suami. Sehingga apabila tidak ada dugaan kuat solusi-solusi di bawah belum memenuhi syarat untuk diterapkan karena dugaan ini masih berupa pikiran sesaat.

Perkara *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dapat diselesaikan melalui tiga cara yaitu: pertama, memberikan nasehat yang baik, dengan cara mengingatkan bahwa perbuatan tersebut tidak disenangi oleh Allah dan akan mendapatkan siksaanya Allah, kedua, alhijr atau meninggalkan tempat tidur dan tidak berbicara serta tidak mendektinya dalam arti masih satu ranjang namun membelakanginya, dan ketiga, dan pemukulan, memukul dengan kupulan yang tidak membekas pada kepala, wajah atau anggota tubuh lainnya, memukul dengan cara mendidik pada istrinya. (Muhammad Ali Sabuni,1986).

Antara Ibn Katsir dan Quraish Shihab keduanya adalah seorang mufasir yang mashur. Dalam menafsirkan Ayat-ayat al-Qur'an terkadang keduanya mempunyai perbedaan. Dan perbedaan penafsiran keduanya, yang terlebih keduanya hidup di zaman yang jauh berbeda. Ibn Katsir hidup pada abad ke -14M, sedangkan Quraish Shihab hidup di abad ke 20 hingga kini, yang tidak lain merupakan abad yang mana Indonesia telah Merdeka. Dan Ibn Katsir juga hidup pada masa peralihan dari fase pembebasan menuju kepemimpinan. Selain itu, perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang melatar belakangi oleh masa dimana keduanya hidup dan juga keilmuan yang ditekuni, perbedaan lain terjadi karena tempat dimana budayanya juga tentunya berbeda, antara Damaskus dan Indonesia.

B. Tafsir Ibn Katsir

Menjelaskan tentang nusyuz, dalam surat an-Nisa ayat 34, yaitu tinggi diri, wanita yang *nusyuz* adalah wanita yang besikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, padahal Allah telah mewajibkan seorang istri mentaati pada suaminya, dan diharamkan ia mendurhakainya. Dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan bahwa, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita”, yakni laki-laki adalah penyangga wanita, pemimpin dan sayyid-nya, hakimnya dan pendidiknya apabila wanita benkok, serta menjadi pelindung bagi mereka istri. Manakala tanda-tanda *nusyuz* sudah nampak pada istri, maka kewajiban suami untuk menasehatinya serta menakut-nakutinya dengan siksaan Allah yang pedih, karena Allah telah mewajibkan suami atas istri, dengan ketaatan istri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh suami dan istri.

Seorang suami adalah pemimpin, yang mana dia bertanggung jawab atas mahar dan menafkahi pada istrinya, jika mempunyai anak dia juga berkewajiban menafkahi anaknya. (Ibn Katsir, 2015). Setelah dinasehati, dan istri masih melakukan nusyuz pada suaminya, maka suami supaya mengambil solisi yang kedua yaitu pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka”. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Hajr ialah dengan tidak menggaulinya, tetap satu ranjang tapi memungungnya,” Demikian kata ulama, yang menambahkan, Di antar mereka adalah As-Suddi, yaitu tidak berbicara dengannya serta mendiarkannya. kemudian menasehatinya bila ia menerima, tapi kalau tidak menerima, maka supaya melakukan hajr dari tempat tidur. Tidak berbicara padanya tanpa melepaskan pernikahannya. karena hal ini berat baginya. kemudian setelah menasehati, hajr, kemudian boleh dengan cara memukul dengantidak menyakitinya.

Ibn katsir juga menjelaskan, jika Adapun kata nusyuz dalam al-Qur'a surat an-Nisa' ayat 128 yaitu ditafsirkan dengan rasa tidak suka suami kepada istrinya dan bersikap acuh tak acuh kepada istri. Apabila sang suami sudah mulai ada tanda – tanda nusyuz terhadap istrinya maka pertama yang dilakukan dalam situasi demikian yakni, istri bisa menggugurkan haknya atau sebagian darinya dari nafkahnya atau pemberian pakaian atau giliran bermalam atau hak-hak lainnya atas suaminya, suami berhak menerimanya dan tidak ada dosa bagi istri melakukannya, tidak ada dosa atas suami manakala dia menerima hal itu. kemudian cara yang kedua, suami istri supaya melakukan musyawarah, untuk menemukan sebab-sebab terjadi permasalahannya, dan Apa yang menjadi kesepakatan keduanya itu dibolehkan. Didalam tafsir Ibn Katsi lebih banyak mencantumkan hadis-hadis yang berkatain dengan *nusyuz*, sehingga gampang untuk dipahami apa yang disampaikan.

C. M. Quraish Shihab

Memberikan pengertian *Nusyuz* istri yaitu kedurhakaan atau pembangkangan istri terhadap sesuatu kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt kepada suaminya, sebgaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 34. . Adapun penegertian *Nusyuz* suami diartkan sebagai kengkuhan yang mengakibatkan suami menganggap remeh hak-hak yang diperintahkan oleh Allah Swt terhadap istrinya, seperti meramut, menjaga, menafkahi, serta melindungi pada istrinya, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' 128 tentang *nusyuz* sorang suami..

Oleh karena itu, Istri yang taat kepada Allah dan mentati pada perintah suminya dengan baik, menjaga harta, anak ,dan kehormatan dirinya seta suaminya, tidak mengumbarkan rahasia atau aib suaminya maka itulah yang dikatakan istri-istri yang shalehah. Karena, Allah telah memerintahkan dan menunjukkan istri untuk melakukan hal itu. Apabila seorang istri telah menampakkan sikap tidak peduli, atau meremehkan pada seorang suami, maka Allah telah memerintahkan kepada suami berilah nasihat dengan perkataan yang menyentuh hatinya, tentang ancaman-ancaman Allah, pisah ranjang dalam arti tetap dalam satu tempat akan tetapi membelakangi punggungnya, kemudian pukullah mereka, yaitu dengan pukuan yang mendidik.

Apabila dengan cara memukul bisa membuat istri menghindari dari perilaku *nusyuz*, dan ia sudah mentaati pada suaminya, maka seorang tidak boleh melakukan cara yang lain, yang lebih kejam yang mengakibatkan menyakiti pada istrinya. Allah sungguh lebih mampu untuk melakukan itu dan membalas suami, jika suami terus menyakiti dan menganiaya istri.

1. Tafsir Surat An – Nisaa' ayat 34

M.Quraish Shihab juga menjelaskan. Pada tafsir Al-Misbah, menafsirkan *nusyuz* pada surat An-Nisa; ayat 34, dijelaskan bahwa pada ayat ini fungsi dan kewajiban yang harus diembannya dalam

masyarakat, Sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya dari masing-masing jenis kelamin serta latar belakang yang berbeda. Demikian menyatakan bahwa laki-laki atau perempuan atau istrinya untuk membayar mahar dan biaya hidup istrinya untuk membiayai hidup anak dan istrinya. Jika istri yang taat kepada Allah dan suaminya, memelihara diri dan menjaga rumah tangganya maka suami tidak boleh mencabut hak-hak pribadi istri.

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan berbuat *nusyuz*” yaitu melakukan kedurhakaan pada sesuatu yang menjadi kewajiban yang telah Allah Swt anugerahkan kepada kalian, maka wahai para suami, Menasehatilah pada istrimu pada saat waktu yang tepat dengan bahasa yang baik yang menyebabkan hatinya menjadi luluh agar Tidak menimbulkan kebencian bagi mereka istri. dan seandainya tekah memeberikan nasehat dan belum bisa mengakhiri kedurahakaan atau pembangkangan mereka terhadap kalian (suami), makacara selanjutnya tinggalkanlah mereka dengan bukan luar dari rumah, melainkan tempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan memebelakanginya, kalau perlu tidak mengajak bicara dengan mereka istri pada waktu tiga hari berturut-turut lamanya”.

Tindakan ini dilakukan untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidak butuhanmu kepada mereka. Jika sikap mereka berlanjut dan kalau ini belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu, maka berilah sebuah pukulan yang ringan terhadap istrimu, yaitu dengan pukulan yang tidak membuat berdarah atau tidak menyakitkan bagi istri, agar tidak menceraikan pada mereka melainkan untuk nenunjukkan sikap tegas dan mendidik pada mereka. (Quraish Shihab 2019).

Lalu jika mereka telah mentaatimu, baik ketika sejak awal menasehatinya atau setelah meninggalkannya pada tempat tidur, bahkan pada saat memukulnya, maka seorang suami janganlah mencari-cari kesalahan yang telah dilakukan oleh seorang istri. dengan menyebut kesalahan yang pernah dilakukannya kepada kamu (suami). Tetapi tutuplah lembaran lama bukalah lembaran baru dengan melakukan musyawarah dalam segala hal-hal yang behubungan dengan rumah tangga atau hidup bersama. Karena sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini Maha Tinggi lagi Maha Besar. Oleh sebab itu, merendahkanlah kepada Allah Swt dengan mentaati perintahnya dan jangan merasa angkuh apabila membangkang bila perintah itu dari Allah swt.

2. Tafsir Surat An – Nisaa’ ayat 128.

Di dalam Tafsir al-Misbah menafsirkan *nusyuznya* seorang suami sebagaimana ayat diatas menjelaskan bahwa, didalam pernikahan tidak pernah luput dari kesalahpahaman, namun jika

kesalah pahaman itu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan Suami istri dan perselisihan ini telah mencapai satu tingkat yang mengancam kelangsungan hidup rumah. Maka ayat ini memfatwakan bahwa firman Allah “*jika seorang wanita khawatir Nusyuz dari suaminya*” menduga dengan adanya tanda-tanda keangkuhan yang mengakibatkan suami meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya istri, bahkan hanya sikap tidak dari sang suami yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap yang baik, ramah, baik dalam berperilaku, ucapan, bersebadan dengan sang suami, seperti yang pernah dialami dari sebelumnya dan hal tersebut khawatir dapat menjadikan perceraian.

Dimulai ayat ini memberikan tuntutan untuk mengajarkan kepada semua orang islam agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa, dan sebelum masalah menjadi sulit dan besar sehingga susah untuk diselesaikan. Setelah itu kemudian lanjutan dari ayat ini yaitu, dalam firman Allah, “Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya”. Misalkan seandainya sang istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melonggar tuntunan ini adalah sebaik baiknya bagi siapapun yang bercecok termasuk suami dan istri. Dimulai dari ayat ini tuntutan jika seorang perempuan atau istri khawatir akan *nusyuz*, maka mengajarkan pada setiap muslim dan muslimah, agar menyelesaikan problem dengeng segera.

Istilah لا جُنَاحَ, “biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang.” Atas dasar ini, Sementara para ulama menetapkan bahwa tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan haknya, atau memberi imbalan materi kepada suaminya. Dengan demikian ayat ini sejalan dengan firman Allah pada Qs, Al-Baqoroh ayat 229. yakni membedakan hanya terdapat pada istilah yang digunakan pada ayat ini yaitu menggunakan istilah *tebusan* dan sedangkan An-Nisa:128 menggunakan istilah *perdamaian*.

Pada istilah “(la junaaha)”, ini mengisyaratkan bahwa ini anjuran bukan suatu kewajiban. Dengan demikian, kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantarkan kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Adapun Ayat ini menjelaskan tentang perdamaian yang sebenarnya, tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis, yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa ada paksaan, jika ada paksaan, perdamaian hanya merupakan nama, sementara akan memanas hingga hubungan yang dijalin sesudahnya tidak akan langgeng. Redaksi pada ayat ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya dijalin dan berlangsung antara keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahuji orang lain. Bahkan jika dapat, orang rumah juga tidak mengetahuinya.

Lanjutan dari penggalan ayat diatas yaitu dalam Firman Allah, الشُّحُّ “Kekikiran” , pada mulannya digunakan untuk kekikiran dalam harta benda, akan tetapi dalam surat an-Nisa ayat 34 ini mengandung makna kekikiran yang menjadi seseorang enggan mengalah atau mengorbankan sedikit haknya, yang merupakan sifat buruk, jika melakukan ihsan bergaul dengan baik dan taqwa yaitu memelihara diri dari berbagai keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan *nusyuz*, sikap tak acuh maupun perceraian.

Yang dimaksud dengan kikiran di sini adalah karakter manusia baik laki laki maupun perempuan yang hatinya tidak dihiasi oleh nilai-nilai agama. Firman Allah Swt وَأِنْ تُحْسِنُوا (wa intuhsinu), “dan jika kamu bergaul dengan istrimu dengan baik” ayat ini diambil dari akar kata yang sama dengan kata “ihsan”, yang mana kata ini digunakan untuk dua hal yakni, pertama, memberikan nikmat kepada pihak yang lain, yang kedua yaitu perbuatan yang baik. Oleh karena itu kata ihsan lebih luas dari sekedar “Memberikan nikmat atau nafkah” , dan maknanya lebih tinggi dari kandungan adil , karna makna adil adalah “memperlakukan hal yang sama dengan memperlakukan diri sendiri”. Sedangkan Ihsan yaitu, memberi lebih banyak dari pada yang harus kamu beri atau mengambil sedikit dari yang seharusnya kamu ambil. Itulah yang diajarkan kepada suami istri yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Secara bahasa *nusyuz* berasal dari kata bahas arab yaitu نشز-ينشز-نشزا artinya, tempat tinggi atau perbuatan yang meenentang kepada pasangannya, sikap tidak patuh atau durhaka atau perubahan sikap dari salah seorang diantara mereka pasanagan suami. Sedangkan dalam istilah seorang suami yang tidak menfakahi istrinya, serta tidak mengerjakan kewajiabn-kewajiban didalam rumah tangga, hal tersebut sama dengan melanggar para peraturannya Allah.
2. Didalam tafsir Ibn katsir dan Quraish Shihab tentang *nusyuz*, mereka sama-sama memberikan tuntutan terhadap seorang suami, apa yang harus dilakukan seorang suami ketika menjumpai istrinya berbuat *nusysuz* atau durhaka. Dua mufasir tersebut menejelaskan . jika seandainya tidak ditemukan dalam bentuk musyawaroh atau berdamai dengan baik diantara pasanga suami istri, maka ada 3 tahapan yang harus dilakukan yaitu mensehati istri, pisahkan tempat tidur (tetap satu ranjang), pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. tetapi dalam tafsir Ibn Katsir lebih menyertakan hadis – hadis yang berkaitan.
3. *Nusyuz* menurut Ibn Katsir dan Quraish Shihab yakni, memiliki persamaan, seorang istri sudah tidak mentaati perintah suaminya, bersikap tidak peduli, tidak melakukan tanggung jawab sebagai istri, dan sedangkan *nusyuz* suami diantaranya, seorang suami telah

menampakkan sikap yang tidak bertanggung jawab , melantarkan istrinya, tidak memberikan nafkah secara lahir batin, bersikap keras lagi kasar , menuduh istrinya berbuat pelanggaran zina, dan lain sebagainya.

Berdasarkan “*Penafsiran ulama Ibn Katsir dan Quraish Shihab*” tentang *nusyuz*, ini menunjukkan bahwa penafsiran Ibn Katsir, lebih Moderat karena dipengaruhi keadaan yang netral pada saat itu, dibandingkan Quraish shihab yang dipengaruhi sosial budaya arab yang patriakhi. Jadi setiap mufasir ternyata tidak sepenuhnya berpegang teguh pada imam madzhab-madzhab tetapi terkadang memiliki pandangan madzab yang lain.

REFERENSI

- Depertemen Agama. “*Al-Qur'an Dan Terjemahnya,*” (Jakarta : CV.J-ART,2004)
- Ahmad, Warson. “*Almunawir : Kamus Bahasa Arab-Indonesia* ” (Yogyakarta : Pustaka Pogresif)
- Akbarizun. *Masalah Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Gender (Studi Terhadap Tafsir al-Mishbah).*” Nurcahayo, (2017)
- Ibn Katsir, *Al-Bidayahwa al-Nihayah,*. Beirut : Dar al-Fikr
- . *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim,*. (Jawa tengah : kamis: Insan kamil, 2015)
- Kahalil aL Qatthan, Manna'. *Studi Ilmu –Ilmu al-Qur'an,*. Terj Mudzakir As, (1995)
- Mahlan, *Penyelesaian dalam Rumah Tangga perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah,* (Palangkaraya : 2019)
- Mdzakir AS, Drs. *Studi Ilmu Al-Qur'an.* (Bogor : Pustaka Litera Nusantara: Mansyurat, 2013)
- M.Quraish, Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an.* (Jakarta: Lentera hati, 2019)
- Muhammad Noor, Syarifudin. “Ketika Istri Berbuat Nusyuz,” (Jakarta: Rumah Fiqh Publising 2018)
- Mustakim, Abdul. *Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Dari Periode Klasik Hingga Kontemporer.* Vol. 1.(Yogyakarta : Non Pustaka, 2003)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran.* (Bandung: Mizan, 1998)

